



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 49 - 51 Tenggarong Telp. (0541) 661034 Fax. 661807
Website : pertaniankukar.com E-mail : distanak@kukarkab.go.id Kode Pos : 75512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : B.170/DISTANAK/SET/000.8.3.2/02/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terbagi menjadi 3 jenis layanan, yaitu Layanan Konsultasi, Layanan Fasilitasi dan Layanan Jasa yang terbagi sebagai berikut :
1. Layanan Permintaan Data, Aduan Masyarakat dan Informasi
 2. Layanan Fasilitasi
 - 2.1 Fasilitasi Rekomendasi Permohonan Bantuan ke Instansi Vertikal
 - 2.2 Fasilitasi Pendampingan Penyuluhan/Pembinaan
 3. Layanan Jasa
 - 3.1 Layanan Klinik Hewan
 - 3.2 Layanan Pusat Kesehatan Hewan
 - 3.3 Layanan RPH Mangkurawang
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tenggarong
Pada Tanggal : 9 Februari 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Pit. KEPALA DINAS
Moh. Rifani, S.Hut
Pembina - IV/a
NIP. 197208251997031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara
 Nomor : B.170/DISTANAK/SET/000.8.3.2/02/2026
 Tanggal : 09 Februari 2026
 Tentang : Standar Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Kutai Kartanegara

1. Layanan Permintaan Data, Aduan Masyarakat dan Informasi

Layanan Permintaan Data, Aduan Masyarakat dan Informasi		
Proses Penyampaian Layanan (<i>Service Point</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tatap Muka Langsung 1. Pemohon datang langsung ke Dinas Pertanian dan Peternakan 2. Mengisi Buku Tamu 3. Surat Permohonan Permintaan Data, Aduan Masyarakat dan Informasi yang meliputi: • Identitas Pemohon • Data dan Informasi yang diminta • Mencantumkan maksud dan tujuan Permohonan data, Aduan Masyarakat dan Informasi 4. Dokumen Pendukung (menunjukkan KTP/Identitas yang jelas) Online/Tidak Langsung 1. Email : distanakkukar@gmail.com 2. Soft File (Surat Permintaan Data, Aduan Masyarakat dan Informasi) 3. Website : distanak.kukarkab.go.id (<i>Pelayanan PPID</i>)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Luring 1. Pemohon datang ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen, dan permintaan data yang jelas 3. Jika persyaratan terpenuhi, petugas memproses layanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika tidak terpenuhi, pemohon diminta untuk melengkapi dokumen. 4. Setelah dokumen lengkap dan valid, petugas melakukan proses permintaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pemohon. Waktu penyelesaian sesuai dengan standar yang ditetapkan. 5. Data dan informasi diberikan kepada pemohon sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku.

		Daring 1. Pemohon menghubungi petugas pada Dinas Pertanian dan Peternakan melalui WhatsApp dan Email 2. Pemohon melampirkan Soft File yang berisi Surat Permohonan Permintaan Data dan Dokumen Pendukung 3. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diunggah secara daring. Jika ada kekurangan, pemohon akan diberitahu untuk melengkapi dokumen. 4. Setelah permohonan disetujui, layanan fasilitasi dilakukan secara daring 5. Data dan Informasi disampaikan melalui platform digital, dan pemohon dapat mengunduh hasil tersebut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	120 menit @ 5 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,00 (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Pemberian Data dan Informasi yang diminta
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. Pengaduan secara online : • Email : distanakkukar@gmail.com 2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 3. SP4N LAPOR

Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 3. Komputer dan printer 4. Pendingin ruangan 5. Jaringan Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi tiap pelaksana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab pada pelaksanaan pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : a. Petugas pelayanan informasi; b. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan pengguna pelayanan; c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; e. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat;

2. Layanan Fasilitas

Layanan Fasilitas		
Proses Penyampaian Layanan (Service Point)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tatap Muka Langsung 1. Pemohon datang langsung ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara / Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan / PPL sesuai Wilayah Binaan. 2. Mengisi Buku Tamu 3. Surat Permohonan Fasilitas berupa Proposal Permohonan Bantuan Sarana dan Prasarana, Permohonan Surat Rekomendasi, dan Permohonan Pembinaan/Penyuluhan 4. Dokumen Pendukung (Titik Koordinat/Polygon/Layout Rencana Usulan Kegiatan).

		Online/Tidak Langsung 1. Email : distanakkukar@gmail.com 2. Soft File (Surat Permohonan Fasilitasi dan Dokumen Pendukung)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Luring 1. Pemohon datang ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan / PPL sesuai Wilayah Binaan. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen dan permohonan yang jelas terkait jenis layanan yang ingin di fasilitasi 3. Jika persyaratan terpenuhi, petugas memproses layanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika tidak terpenuhi, pemohon diminta untuk melengkapi dokumen. 4. Setelah dokumen lengkap dan valid, petugas melakukan proses fasilitasi sesuai dengan kebutuhan pemohon. Waktu penyelesaian sesuai dengan standar yang ditetapkan (dapat berupa layanan langsung, penjadwalan pelaksanaan kegiatan). 5. Hasil fasilitasi baik lisan atau tertulis akan disampaikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang sudah ditentukan kepada pemohon. Daring 1. Pemohon menghubungi petugas pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui WhatsApp dan Email 2. Pemohon melampirkan Soft File yang berisi Surat Permohonan Fasilitasi dan Dokumen Pendukung 3. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diunggah secara daring. Jika ada kekurangan, pemohon akan diberitahu untuk melengkapi dokumen. 4. Setelah permohonan disetujui, layanan fasilitasi dilakukan secara daring (webinar, video conference, email, atau dokumentasi digital) 5. Hasil fasilitasi khusus rekomendasi disampaikan melalui platform digital, dan pemohon dapat mengunduh hasil tersebut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Max 120 Menit @ 5 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,00 (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Layanan langsung, Penjadwalan Pelaksanaan Kegiatan
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. Pengaduan secara online : • Email : distanakkukar@gmail.com 2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 3. SP4N LAPOR

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 3. Komputer dan printer 4. Pendingin ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi tiap pelaksana pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab pada pelaksanaan pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Pertanian dan Peternakan memberikan fasilitasi untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : a. Petugas pelayanan informasi; b. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan pemerlu pelayanan; c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; e. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat;

3. Layanan Jasa Klinik Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan

Layanan Jasa Klinik Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan		
Proses Penyampaian Layanan (Service Point)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tatap Muka Langsung 1. Pemohon datang langsung ke Klinik Hewan 2. Mengisi Buku Tamu 3. Surat Permohonan Layanan 4. Dokumen Pendukung Online/Tidak Langsung 1. Nomor Telepon Aktif Klinik Hewan 082150151433 2. Email : distanakkukar@gmail.com 3. Soft File (Surat Permohonan Layanan dan Dokumen Pendukung)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Pasif : 1. Pemohon datang ke Klinik Hewan membawa hewan peliharaannya 2. Dokter Hewan / Medik Veteriner melakukan pemeriksaan umum 3. Dokter Hewan / Medik Veteriner melakukan pemeriksaan klinis 4. Pemberian terapi dan resep
		Pelayanan Aktif : 1. Permintaan Klien (datang langsung ke Klinik atau menghubungi hotline Klinik Hewan) 2. Tim Klinik Hewan datang ke lokasi klien 3. Dokter Hewan/Medik Veteriner melakukan pemeriksaan umum 4. Dokter Hewan /Medik Veteriner melakukan pemeriksaan klinis 5. Pemberian terapi dan resep
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 – 60 Menit per ekor/Sampel Hewan peliharaan (tergantung kasus yang ditangani)
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,00 (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Jasa Medik Veteriner
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. Pengaduan secara online : • Whatsapp Klinik Hewan 082150151433 • Email : distanakkukar@gmail.com • Facebook Klinik Hewan Distanak kukar 2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 3. SP4N LAPOR

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Formulir 2. Meja dan kursi kerja 3. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 4. Komputer dan printer 5. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya 6. Ruang Pemeriksaan 7. Alat-alat Penunjang pemeriksaan kesehatan hewan 8. Pendingin ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidangnya yang didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan profesi dalam hal ini dokter hewan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Dokter Hewan/Paramedik/Medik Veteriner penanggung jawab pada pelaksanaan pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang diberikan dengan Layanan Cepat tanggap, bermartabat, profesional, handal dan bersahabat
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Jasa Medis terhadap hewan kesayangan dilakukan oleh tenaga yang profesional dibidangnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat;

4. Layanan Jasa Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan

Layanan Jasa Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan		
Proses Penyampaian Layanan (Service Point)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Tatap Muka Langsung 1. Pemohon datang langsung ke Pusat Kesehatan Hewan 2. Mengisi Buku Tamu 3. Surat Permohonan Layanan 4. Dokumen Pendukung Online/Tidak Langsung 1. Nomor Telepon Aktif Petugas Puskesmas 2. Email : distanakkukar@gmail.com 3. Soft File (Surat Permohonan Layanan dan Dokumen Pendukung)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Pasif : 1. Pemohon datang ke Puskesmas membawa hewan peliharaannya 2. Dokter Hewan / Medik Veteriner melakukan pemeriksaan umum 3. Dokter Hewan / Medik Veteriner melakukan pemeriksaan klinis 4. Pemberian terapi dan resep Pelayanan Aktif : 1. Permintaan Klien (datang langsung ke Puskesmas atau menghubungi hotline Petugas Puskesmas) 2. Tim Klinik Hewan dan Petugas Puskesmas datang ke lokasi klien 3. Dokter Hewan / Medik Veteriner melakukan pemeriksaan umum 4. Dokter Hewan / Medik Veteriner melakukan pemeriksaan klinis Pemberian terapi dan resep
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 – 60 Menit per ekor/Sampel Hewan peliharaan (tergantung kasus yang ditangani)
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,00 (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Jasa Medik Veteriner
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. Pengaduan secara online : • Email : distanakkukar@gmail.com 2. Datang langsung ke Kantor UPT Puskesmas Kecamatan atau Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 3. SP4N LAPOR

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Formulir 2. Meja dan kursi kerja 3. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 4. Komputer dan printer 5. Ruang tunggu dan sarana kelengkapannya 6. Ruang Pemeriksaan\ 7. Alat-alat Penunjang pemeriksaan kesehatan hewan 8. Pendingin ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidangnya yang didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan profesi dalam hal ini dokter hewan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang Dokter Hewan/Paramedik/Medik Veteriner penanggung jawab pada pelaksanaan pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang diberikan dengan Layanan Cepat tanggap, bermartabat, profesional, handal dan bersahabat
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Jasa Medis terhadap hewan kesayangan dilakukan oleh tenaga yang profesional dibidangnya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat;

5. Layanan Rumah Pemotongan Hewan Mangkurawang

Layanan Rumah Pemotongan Hewan Mangkurawang		
Proses Penyampaian Layanan (Service Point)		
No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pengguna Layanan datang langsung ke Rumah Pemotongan Hewan Mangkurawang, dan memiliki dokumen : 1. Surat Keterangan Asal Hewan 2. Surat Keterangan sehat dari Dokter Hewan 3. Identitas Pemilik Hewan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan pemotongan dengan membawa ternak dan menunjukkan kelengkapan dokumen ternak ke petugas RPH 2. Petugas memeriksa dan menerima surat
3	Jangka Waktu Penyelesaian	± 30 – 45 Menit tergantung jenis hewan
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Karkas dan Jeroan Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) 2. Sertifikat pemeriksaan post mortem
6	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. Pengaduan secara online : • Whatsapp • Email : distanakkukar@gmail.com 2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara 3. SP4N LAPOR
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan RPH Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)

		6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Pemotongan, Timbangan, Kandang, Cattle Cras/Restraining Box
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan dan Juru Sembelih
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang petugas sebagai Penanggungjawab Teknis dan 1(satu) tenaga ahli pemotong daging (Juru Sembelih) berdasarkan topografi karkas
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan dan pelayanan dilakukan secara cepat, tetap dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan RPH
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat;